



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAMUJU

Dengan

KEPALA LAPAS PEREMPUAN KELAS III MAMUJU

NOMOR :

NOMOR : W.33.PAS.PAS.8-PK.05.09- 114

TENTANG

PEMANFAATAN DATA

**KEPENDUDUKAN PENERTIBAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS III MAMUJU**

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kami melakukan Kerjasama antara:

1. Nama : AGUNG PATTOLA MUSTAR LAZIM, AP.S. IP
Jabatan : Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju
Alamat : Jl. Nuri, No Mamuju

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Hj. MARWATI, S. Ag., M.Si.
Jabatan : Kepala Lapas Perempuan Kelas III Mamuju
Alamat : Jl. Lingkar Bandara (Komplek LPP Kelas III Mamuju Kec. Kalukku
Kab. Mamuju, Sulawesi Barat

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Lapas Perempuan Kelas III Mamuju, yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Kerjasama Pelayanan dokumen kependudukan di Lapas Perempuan Kelas III Mamuju dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal- pasal berikut:

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

- (1) Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18922);
- (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Persyaratan, Ruang lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- (5) Instruksi Bupati Mamuju Nomo: 188.SS/2/INST/II/2014 Tanggal 21 Februari 2014 tentang pengurusan dan Penertiban Dokumen Kependudukan.
- (6) Undang- Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- (7) Undang- Undang Nomor. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- (8) Surat edaran Dirjen PAS Nomor. PAS-S-TI.06.0322I tentang Pelaksanaan Sinkronisasi Data NIK pada System Data Pemasyarakatan (SDP)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Melakukan Pelayanan Dokumen Kependudukan di Lapas Perempuan Kelas III Mamuju dalam Rangka Penuntasan Dokumen Kependudukan.

BAB III
KEWAJIBAN BAGI PARA PIHAK
Pasal 3

Kewajiban Pihak Pertama :

- Melakukan pelayanan Dokumen Kependudukan di Lapas Perempuan Kelas III Mamuju
- Melaksanakan penertiban Dokumen Kependudukan yang terdiri dari atas:
Verifikasi, proses, cetak dan registrasi untuk berkas yang memenuhi persyaratan sudah lengkap.

Kewajiban Pihak Kedua :

- Memfasilitasi pihak pertama untuk pelayanan tersebut
- Membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan sosialisasi penyampaian kepada masyarakat tentang pentingnya Dokumen Kependudukan
- Menjaga rahasia data kependudukan
- Melakukan koordinasi selama perjanjian kerjasama ini berlaku
- Bersama-sama melakukan pengawasan dalam pemanfaatan data tersebut

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat di perpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak
3. Untuk perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini para pihak terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama terakhir.
4. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagai mana point 1, maka pihak yang berkeinginan mengakhiri wajib menyerahkan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 30 hari kalender.


BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan terhadap perjanjian Kerjasama ini maka di selesaikan dengan cara mufakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

1. Hal- hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak untuk ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 diatas kertas bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA LAPAS PEREMPUAN
KELAS III MAMUJU



Hj. MARWATI S.Ag., M.Si.
NIP 19690722 199203 2 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KAB. MAMUJU



AGUNG PATTOLA MUSTARLAZIM, AP.S.IP
NIP 19750628 199412 1 001